

## **Abstrak**

**Irsyad Nursalim Lubis**

Ketentuan dari pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum maka perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum. Maka dengan itu perlu adanya aturan untuk mengikat masyarakat dengan segala konsekuensi sebagai pelanggar peraturan dan perlu adanya penegakan hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Penerapan dari pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di jajaran Kepolisian secara nasional sudah diterapkan serta telah berjalan dengan baik pada setiap satuan unit kerja di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan kedepannya apa yang menjadi cita-cita Polri dapat terwujud.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana harus sangat serius ditangani dengan mengeluarkan beberapa peraturan khusus sebagai pelengkap KUHP. Dapat saya ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penegakan hukum yang dilakukan penyidik di Polsek Medan Area telah sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut, dan harus menjadi pedoman oleh tiap-tiap penyidik.

**Kata Kunci** : Penerapan, Penyidikan, Tindak Pidana dan Penegakan